

BAB II

LANDASAN TEORETIK

A. Konsep Berpakaian Muslimah Menurut Al-Qur'an

1. Pengertian Pakaian Muslimah

Pakaian atau busana didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai pakaian lengkap (yang indah-indah),¹ Pakaian juga dapat diartikan sebagai barang yang dipakai berupa baju, celana dan sebagainya.² Didalam buku M. Quraish Shihab Sendiri beliau menjelaskan tentang makna pakaian dalam kedudukan Islam yaitu sebagai identitas bagi yang memakainya (wanita muslimah). Beliau mengatakan “identitas seseorang dan garis-garis cara berpakaianya akan memberikan cerminan pada pemikirnya sebab pakaian seseorang dapat mempengaruhi kepribadian, emosi dan segala tingkah laku yang akan diperbuat.”³

Ar-Raghib Al-Isfahani seorang pakar bahasa Al-Qur'an menyatakan bahwa pakaian dinamai *tsiyab* atau *tsaub*, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 140.

² Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), 197.

³ M. Quraish Shihab, *Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1995), 279.

bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya.⁴

Maka seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pakaian merupakan jati diri bagi pemakainya, sebagai identitas dan pengenalan. Terutama bagi seorang muslimah pakaian merupakan identitas yang menunjukkan kepribadiannya. Didalam Islam pakaian bukan saja sebagai penutup tubuh namun menunjukkan karakter pada dirinya, identitasnya akan dikenal dan membedakan dia dengan yang lainnya.

Pakaian adalah sebuah kehormatan dan anugerah yang diberikan Allah SWT untuk manusia, sang pengemban tugas khilafah di dunia. Allah SWT telah menganugerahkan pakaian sejak manusia pertama yaitu adam berada di surga. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 27:⁵

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا ۗ اِنَّهٗ يَرِنٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِمِّنۡ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۡ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾ (سورة الاعرف [٢٧])

Artinya: ” Hai anak adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2008), 206.

⁵ Anton A. R, *The Miracle Of Jilbab*, (Gramedia Digital, 2014), 4.

bapakmu di surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya ‘auratnya’. (QS. Al-‘A’raf: [7] 27).⁶

Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Nabi Adam dan Hawa telah memakai pakaian yang menutup aurat sebelum akhirnya syaitan menggodanya. Karena tipu daya syaitan maka Adam dan Hawa melanggar perintah Allah yang menyebabkan pakaian penutup aurat mereka terbuka dan mereka dapat saling melihat aurat. Karena rasa malu keduanya mengambil daun-daun untuk menutupi auratnya yang terbuka. Akibat pelanggaran tersebut, kemudian Allah SWT pun mengeluarkan keduanya dari surga dan menurunkan mereka ke dunia.⁷

Sedangkan pengertian muslimah berarti seorang wanita muslim.⁸ Muslimah ialah wanita muslim yang memiliki ketakwaan, kekhusyuan, selalu beribadah, dan selalu menjaga kewajiban-kewajibannya.⁹ Wanita muslimah adalah wanita yang selalu taat kepada Allah SWT, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah SWT termasuk dalam berpakaian dan menutup auratnya, serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah contohnya mengumbar auratnya kepada yang bukan mahramnya.

Wanita muslimah harus benar-benar taat kepada Rabb-Nya, mengikuti perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, ridha terhadap hukum-Nya, melaksanakan ajaran-ajaran agama,

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. Al-A’raf [7] : 27.

⁷ Anton A. R, *The Miracle Of Jilbab*, (Gramedia Digital, 2014), 4-5.

⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 602.

⁹ Faisal Hanafi, *Cukup Jadi Muslimah*, (Jakarta: Zahira, 2016), 83.

syiar dan adabnya, sabar dalam melaksanakan kewajiban taat kepada Allah, sekalipun terkadang bertentangan dengan pemahaman-pemahaman sosial yang berlaku ditengah masyarakat.¹⁰

Sebagai wanita yang taat pada tuntunan Islam sudah selayaknya kita tidak mengikuti kebiasaan yang salah dan jika bertentangan dari ajaran Islam, bukan suatu kewajiban bagi kita harus mematuhi kebiasaan-kebiasaan yang tidak sejalan dengan pemahaman syariat. Di zaman sekarang (modern) banyak hal menyimpang yang sudah menjadi umum bagi masyarakat, terutama bagi wanita yang harus menjaga dirinya kehormatannya dari banyaknya fitnah diluarsana. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda yang artinya: *“Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholehah (HR. Muslim no. 1467).”*¹¹ Jadi, bisa disimpulkan bahwa pakaian muslimah adalah baju wanita muslim yang dipakai untuk menutupi seluruh tubuh sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Dapat dipahami bahwa pakaian muslimah adalah keseluruhan dari pakaian wanita termasuk jilbab dan kerudung didalamnya, karena keduanya merupakan pelengkap dari pakaian itu sendiri.

¹⁰ Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta: **PUSTAKA AL-KAUTSAR**, 2014), 54.

¹¹ Faisal Hanafi, *Cukup Jadi Muslimah*, (Jakarta: Zahira, 2016), 8.

Menurut pendapat M. Quraish Shihab pakaian muslimah adalah produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral. Dalam pengertian lain pakaian muslimah berarti tirai atau pemisah (satir atau fasih) menunjukkan arti penutup yang ada di rumah Nabi SAW, yang berfungsi sebagai sarana penghalang atau pemisah antara laki-laki dan perempuan, agar mereka tidak saling memandang.¹²

Meski tidak disebutkan definisi secara spesifik oleh para ahli tentang pakaian muslimah, namun dalam sudut pandang Islam, kata pakaian muslimah lebih mengarah kepada hijab dan jilbab untuk menutup aurat.¹³

Hijab adalah penghalang, tutup, atau tabir. Namun di setiap negara Islam terutama Indonesia, memaknai hijab sama halnya dengan jilbab. Namun, arti sesungguhnya dalam ilmu agama Islam, hijab lebih memacu pada bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar menurut syariat Islam. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan pengertian hijab yaitu penutup seperti kelambu, tirai, papan, dinding, dan penutup lainnya.¹⁴

Sedangkan jilbab adalah kain yang lebih besar ukurannya dari kerudung dan penutup seluruh anggota kecuali wajah dan telapak tangan, atau dalam budaya Indonesia jilbab dikenal sebagai

¹² Bahrun Ali Murtopo, "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2 (Oktober, 2017), 244-250.

¹³ Abu Mujaddidul Islam Mafa Lailatussa'adah, *Memahami Aurat Wanita*, (Jakarta: Lumbung Insani, 2011), 46.

¹⁴ Ines Pratiwi, *Step Forward To Hijrah*, (Yogyakarta: Diandra Creative, 2019), 17.

baju gamis, sedangkan kerudung adalah penutup kepala yang dipakainya diwilayah kepala sampai bawah dada.¹⁵

Perintah berpakaian ini dalam Islam telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 sebagaimana Allah SWT Berfirman:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَ اَتِكُمْ وَّرِيْشًا ۗ وَ لِبَاسٍ اَلْتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ ءَاٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾ (سورة الأعراف [٧: ٢٦])

Artinya: “Hai anak adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagiaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (QS. Al-A'raf:[7] 26).¹⁶

Ayat ini mengisyaratkan dua fungsi pakaian yaitu menutup aurat yakni hal-hal yang tidak wajar dilihat oleh orang lain dan rawan “kecelakaan”, serta sebagai hiasan bagi pemakainya.¹⁷

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah SWT memberikan karunia kepada hamba-hamba-Nya berupa pakaian dan perhiasaan. Pakaian untuk menutupi aurat yaitu perkara yang dianggap buruk bila terlihat. Sedangkan perhiasaan adalah perkara untuk keindahan lahiriah. Adapun yang pertama merupakan kebutuhan primer dan yang kedua sebagai kebutuhan sekunder. Dalam menafsirkan firman Allah SWT “dan pakaian takwa adalah lebih baik”, para mufassir ber-*i'tiqaf* mengenai makna penggalan ini.

¹⁵Mohammad Irsyad, *Jilbab Terbukti Memperlambat Penuaan Dan Kanker Kulit*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012), 35.

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahanNya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 35.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 42.

Akramah berkata bahwa pakaian takwa ialah busana yang dipakai oleh orang-orang yang takwa pada hari kiamat. Adapula yang mengartikannya sebagai pakaian keimanan, atau amal saleh, atau tanda kebaikan di wajah.¹⁸

Upaya mereka berpakaian rapi, menutup aurat itu, juga mengisyaratkan bahwa berpakaian rapi sebagaimana dikehendaki agama dapat memberi rasa tenang dalam jiwa pemakainya. Ketenangan batin itu merupakan salah satu dampak yang dikehendaki oleh agama.¹⁹

2. Syarat-Syarat Pakaian Muslimah

Seseorang perempuan harus memelihara dirinya dengan baik dan menjaga auratnya, pakaian yang baik dapat menutupi tubuhnya dengan sempurna. Seorang wanita boleh mengenakan pakaian yang mengikuti mode atau fasion yang sedang up to date di zaman ini dengan catatan pakaian yang dikenakan tidak melanggar syariat. Pakaian yang digunakan tersebut yaitu “tidak terkesan dapat merangsang dan membangkitkan syahwat laki-laki. Pakaian yang tipis meskipun menutup seluruh tubuh bukan berarti pakaian muslimah. bahkan pakaian tebalpun bisa menjadi merangsang

¹⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. (Terj. Syihabuddin), (Jakarta: Gema Insani, 2011) 248-249.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 42.

syahwat jika dikenakan dalam keadaan ketat dan lekuk tubuh tampak jelas.’²⁰

Gaya berbusana dalam pandangan Islam, semestinya menjadi acuan *live style* bagi setiap muslimah sejati, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar keagamaan.²¹ Islam tidak memberikan kesulitan kepada penganutnya dalam melakukan sesuatu, dari segi berpakaian tidak ada mode yang ditentukan untuk digunakan bagi wanita muslimah, tetapi ada syarat-syarat yang harus diikuti tentang bagaimana cara berpakaian sesuai tuntunan yang ada.

Islam, tidak menetapkan bagaimana mode pakaian yang harus digunakan oleh muslimah, namun Islam memiliki syarat-syarat bagaimana seharusnya pakaian muslimah itu sendiri agar sesuai dengan aturan dan tujuan persyaratannya. Adapun syarat pakaian muslimah di dalam Al-Qur’an yaitu pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh. Tubuh bagian atas ditutupi dengan khimar, firman Allah SWT “*Dan hendaklah menutupkan kain kudung ke dada mereka,*” yakni, hendaklah kerudung dibuat lebar hingga menutupi dadanya, gunanya untuk menutupi bagian tubuh dibawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisihi model wanita jahiliyah.²²

²⁰ Nurul Huda, *Kupinang Dirimu Karena Shalihah*, (Jombang: Lintas Media, 2011), 11.

²¹ Bahrun Ali Murtopo, “Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2 (Oktober, 2017), 247.

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, 369.

Ada beberapa hal atau syarat yang perlu kita perhatikan agar pakaian dan tingkah laku kita tidak dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yaitu:

- a. Jangan ber-*tabarruj*
- b. Jangan mengundang perhatian pria²³
- c. Pakaian harus menutupi seluruh anggota badan kecuali beberapa bagian tertentu.
- d. pakaian tersebut tidak berbentuk hiasan
- e. pakaian tersebut tidak boleh transparan atau memperlihatkan lekukan- lekukan tubuh
- f. pakaian tidak boleh diberi wewangian atau parfum
- g. pakaiannya tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki juga pakaian non muslim.
- h. Pakaian harus terbebas dari gambar atau lukisan berbentuk salib
- i. Pakaian tersebut harus terbuat dari barang yang bersih serta halal
- j. Pakaian harus terbebas dari sesuatu yang menimbulkan rasa sombong atau takabur
- k. Khalid Al-Namadi menambahkan bahwa pakaian yang dikenakan bukanlah merupakan baju kebesaran.²⁴

²³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 181-182.

1. Pakaian selain tebal juga harus diperhatikan adalah bersih dari najis dan harus indah.²⁵

3. Macam-Macam Pakaian Muslimah

a. *Khimar* (kerudung)

Khimar atau *khumur* diartikan sebagai kerudung di Indonesia. Di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *khumur*.²⁶ sebagaimana Allah SWT berfirman pada surat An-Nur ayat 31:

وَلْيَضْرِبْنَ كُحْمَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (سورة النور [٢٤] : ٣١)

Artinya: “Hendaklah mereka menutupkan *khumur* (kerudung-nya) kedadanya”²⁷ (QS. An-Nuur: [24] 31)

Adapun penafsiran para mufassir terhadap ayat ini dapat dijelaskan sebagai berikut: M. Quraish Shihab mengartikannya sebagai tutup kepala yang panjang.²⁸

Sesuai ayat di atas, maka *khimar* adalah pakaian atas atau penutup kepalanya yang kemudian diperintahkan untuk menutupkan leher dan menjulur hingga menutupi dada wanita dari belakang maupun

²⁴ Khalid Al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslim*, (Surabaya: Terang Surya, 2004), 161.

²⁵ Albert M. Hutapea, *Keajaiban-Keajaiban Dalam Tubuh Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 65.

²⁶ Raudatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?*, (Bogor: Guepedia, 2016), 21.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. An-Nur [24] : 31.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 9, Cet 8*, (Jakarta: Lentera Hati , 2007), 327.

dari depan (termasuk menutupi tulang selangkang). Meski desainnya demikian, namun *khimar* di sini pemakaiannya tidak dikaitkan ke leher seperti kerudung. Sebab jika hal tersebut dilakukan, maka akan memperjelas bentuk lekuk dada dari wanita. Jadi *khimar* harus menjulur lurus kebawah dari kepala ke seluruh dada tertutupi. Sehingga sebenarnya, menyamakan *khimar* dengan kerudung adalah sebuah kekeliruan. Karen keduanya berbeda. Sebab perintah *khimar* yang terdapat dalam QS. An-Nur 31 di atas adalah apa yang dapat menutupi kepala, leher, dan dada tanpa menutupi muka.²⁹

Dengan demikian, *khimar* (kerudung) adalah kain yang digunakan wanita muslimah untuk menutup kepala sehingga tertutup rambut, leher, dan dada mereka.

b. Jilbab

Secara etimologis, kata jilbab berasal dari bahasa arab yang jamaknya adalah *Jalaabiib*, atau diartikan sebagai “pakaian yang lapang /luas”. Secara istilah diartikan sebagai pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangan saja yang ditampakkan.³⁰ Di dalam kamus Mahmud Yunus, kata Jilbab artinya baju kurung dalam atau jubah.³¹

Di dalam kamus Al-Muhith dinyatakan bahwa Jilbab itu seperti *sirdab* (terowongan) atau *sinmar* (lorong), yakni baju atau pakaian longgar bagi wanita selain baju kurung atau kain kapan saja yang dapat

²⁹ Raudatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?*, (Bogor: Guepedia, 2016), 22.

³⁰ Raudatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?*. ? (Bogor: Guepedia, 2016), 20.

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 89.

menutup pakaian kesehariannya seperti halnya baju kurung. Dalam kamus Ash-Shahhah, Al-Jauhari juga mengatakan, "jilbab adalah kain panjang dan longgar (*milhafah*) yang sering disebut dengan mula'ah (baju kurung)." Demikian pula dalam kamus Lisan Al-Arab dituturkan : "jilbab adalah baju yang lebih luas dari pada khimar, namun berbeda dengan rida' yang dikenakan wanita untuk menutupi kepala dan dadanya. Adapula yang mengatakan *Al-Jilbab Tsawb Al-Wasi' Duna Milhafah Talbasuha al-Mar'ah* (pakaian luas yang berbeda dengan baju kurung, yang dikenakan wanita). Adapula yang menyatakan *Al-Jilbab: Al-Milhafah* (baju kurung).³²

Dengan demikian, jilbab adalah pakaian yang longgar dan dijulurkan keseluruhan tubuh hingga mendekati tanah sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. Hal ini seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 yaitu Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾
(سورة الأحزاب [٣٣] : ٥٩)

Artinya: "Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan **jilbabnya** keseluruhan tubuh mereka. Hal itu agar mereka lebih mudah dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang" (QS. Al-Ahzab: [33] 59)³³

³² Arif B. Iskandar, *Jilbab Syar'i*, (Jakarta: Khilafah Fress, 2012), 95.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. Al-Ahzab [33], 59.

Ayat ini berbicara tentang fungsi pakaian sebagai pembeda antara seseorang dengan selainnya dalam sifat atau profesinya.³⁴

Perlu diketahui bahwa pakar-pakar tafsir menyatakan bahwa sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka dan budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki yang usil sering mengganggu wanita-wanita, terlebih mereka yang diketahui seorang hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut, serta untuk memperlihatkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas kemudian turun.³⁵

Sepakat ulama menyatakan bahwa ayat di atas merupakan tuntunan kepada isteri-isteri Nabi serta kaum muslimin agar mereka memakai jilbab. Hampir semua ulama memahami ayat di atas berlaku bukan saja pada zaman Nabi Saw. Tetapi juga sepanjang masa hingga kini dan masa yang akan datang.³⁶

c. Hijab (cadar)

Secara etimologi, kata “hijab” berasal dari bahasa arab dengan akar kata “h-j-b”, yang bentuk verbalnya (fi’ilnya) adalah *hajaba*. Kata tersebut diterjemahkan dengan “menutup”. Menyendirikan, memasang tirai, menyembunyikan, membentuk perhiasan, hingga memakai topeng”. Al-Hijab berarti “benda yang

³⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 43.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 10, Cet 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 533.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 69-70.

menutupi sesuatu”. Sementara di dalam Al-Qur’an, hijab bisa diartikan tirai atau pemisah (saatir atau faasih). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 53:³⁷

..... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (سورة الأحزاب [٥٣] : ٣٣)

Artinya: “ ...jika kamu meminta sesuatu kepada mereka (para isteri Nabi SAW), maka mintalah dari balik hijab. Cara ini lebih mensucikan hatimu dan hati mereka... (QS. Al-Ahzab: [33] 53).³⁸

Hijab dalam ayat ini menunjukkan arti penutup yang ada di rumah Nabi SAW, Yang berfungsi sebagai sarana penghalang atau pemisah antara laki-laki dan perempuan, agar mereka tidak saling memandang.³⁹ Pada ayat di atas meskipun perintah menggunakan hijab itu secara redaksional tertuju kepada isteri-isteri Nabi namun hukumnya mencakup semua wanita muslimah.⁴⁰

Menurut pengertian lain yaitu hijab memiliki arti penghalang, tutup, atau tabir. Namun disetiap Negara Islam terutama Indonesia, memaknai hijab sama halnya dengan jilbab. Namun, arti sesungguhnya dalam ilmu agama Islam, hijab lebih memacu pada bagaimana cara

³⁷ Raudatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?*, (Bogor: Guepedia, 2016), 14.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. Al-Ahzab [33], 53.

³⁹ Raudatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?*, (Bogor: Guepedia, 2016), 15.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 61.

berpakaian yang baik dan benar menurut syariat Islam. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan pengertian hijab yaitu penutup seperti kelambu, tirai, papan, dinding, dan penutup lainnya.⁴¹ Secara bebas, hijab bisa diterjemahkan sebagai penghalang. Selanjutnya, hijab diluaskan terjemahannya menjadi “tutup, bungkus, tirai, cadar, layar bahkan bisa mengarah kepada jilbab” karena sama-sama menjadi penutup atau berfungsi sebagai penghalang yang menutupi sesuatu. Dengan demikian, hijab bisa diartikan sebagai tata cara berpakaian dalam Islam bila itu berkaitan dengan pakaian. Meskipun secara lebih luas, hijab tidak hanya menyangkut masalah pakaian, namun juga hati dan perilaku seseorang.⁴²

Hijab ialah suatu penghalang yang menutupi mereka dari saling memandang. Oleh sebagian kalangan, konsep tabir ini dikembangkan dan seringkali dijadikan pemisah ruangan antara laki-laki dan perempuan, dan lebih jauh lagi membatasi perempuan hanya diranah domestik.⁴³

Padahal kalau kita pahami dengan mengambil substansinya, maka hijab tersebut adalah menutupi atau menghalangi pandangan laki-laki dari sesuatu yang wajib ditutupi yaitu aurat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mutadha Muthahhari bahwa hijab wanita dalam Islam yang dimaksud adalah kewajiban seorang wanita agar menutupi badannya ketika berbaur dengan laki-laki yang menurut agama bukan muhrim, dan tidak mempertontonkan kecantikannya, dan tidak pula mengenakan perhiasan.⁴⁴

⁴¹ Ines Pratiwi, *Step Forward To Hijrah*, (Yogyakarta: Diandra Creative, 2019), 17.

⁴² Raudatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?*, (Bogor: Guepedia, 2016), 15.

⁴³ Dr. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 347.

⁴⁴ Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, (Jakarta: Lentera, 2000), 60.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa hijab merupakan sesuatu yang menutupi sebagai makna dasarnya. Makna luasnya tergantung dari konteks yang digunakan, jika konteksnya adalah pakaian maka hijab adalah mengenai tata cara berpakaian yang baik (syar'i) menurut Islam secara umum.⁴⁵

4. Landasan Al-Qur'an Dalam Berpakaian Muslimah

Seperti penjelasan yang dikemukakan di atas bahwa pakaian tertutup bukanlah berasal dari budaya masyarakat arab sebelum datangnya Islam, pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pada pria. Karenya setelah itu Islam datang, Al-Qur'an dan sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.⁴⁶

Didalam buku M. Quraish shihab yang berjudul jilbab pakaian wanita muslimah ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para pakar yang dilihat menjadi alasan keharusan bagi wanita untuk memakai pakaian tertutup yaitu pertama, adalah alasan filosofis yang berfokus pada kecenderungan kearah kerahiban dan perjuangan melawan kenikmatan dalam rangka melawan nafsu manusiawi.

⁴⁵ Raudatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?*, (Bogor: Guepedia, 2016), 18.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 39-40.

Kedua, alasan keamanan.⁴⁷ Maksud keamanan disini yaitu karena di zaman nabi wanita sering diganggu dan dilecehkan oleh orang-orang jahat, sehingga turunlah ayat tentang jilbab tersebut untuk melindungi kehormatan wanita.

Wanita diharuskan menjaga dirinya dengan memakai pakaian yang tidak terbuka, karena itu alasan di atas sebagai landasan dasar dalam berpakaian tertutup bagi wanita, agar dapat terhindar dari bahaya yang dapat mengancam dirinya diluarsana. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW sudah menegaskan dengan jelas bahwa menutup aurat adalah salah satu kewajiban bagi semua wanita Islam yang harus ditaati. Islam tidak senantiasa menetapkan suatu hukum tanpa adanya manfaat dan tujuan didalamnya. Oleh karenanya menutup aurat adalah bentuk perlindungan diri kita dari segala sesuatu yang buruk, contohnya menghindarkan diri dari segala fitnah.

Ada sebagian wanita muslimah yang beranggapan bahwa Jilbab atau pakaian yang menutupi aurat itu mengekang kebebasannya dalam menghias diri dan dalam pergaulannya. Islam melarang kaum wanita untuk tidak mengumbar tubuhnya, dan kecantikannya. Tuntunan syari'at agama bagi kaum wanita akan lebih memelihara ketentrangan dan menjaga ketenangan serta keselamatan masyarakat. Sebab laki-laki ataupun wanita sama-sama mempunyai nafsu dan daya tarik sendiri, oleh karena itu dengan berpakaian sebagaimana ketentuan seorang muslimah

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 36-39.

hal itu akan mencegah timbulnya rangsangan pandangan bebas dan daya tarik bagi laki-laki.⁴⁸

Didalam agama Islam yang dimaksud pakaian muslimah disini yaitu agar wanita menutup tubuhnya ketika berbaur dengan pria, tidak mempertontonkan kecantikan dan tidak pula mengenakan perhiasan. Inilah yang disinggung dalam ayat-ayat khusus sekaligus menjadi landasan fatwa para fuqaha.⁴⁹ Adapun yang menjadi dasar kewajiban dalam memakai pakaian muslimah yaitu Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَكِي هُمْ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
 فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾
 (سورة النور [٢٤] : ٣٠ - ٣١)

⁴⁸ Miftah Al-Mansyur, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta: Bintang Indonesia), 120-121.

⁴⁹ Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, (Jakarta: Lentera, 2000), 58-60.

Artinya: “ Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur: 30-31).⁵⁰

Pada penjelasan surat An-Nuur ayat 30-31 ini yang mana didalamnya terkandung aspek-aspek penting dalam konteks berpakaian, yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a. *Ghadlu*: menundukan atau mengurangi, sedangkan *ghadlu al-basr* artinya menundukkan atau menahan atau menghindari pandangan dari hal-hal yang tidak baik untuk dipandang secara terus menerus.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. An-Nur [24] : 30-31.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 231.

- b. *Al-farj* atau *al-farjatu*: celah atau sela-sela
- c. *Azka*: baik atau bersih
- d. *Dlahara*: lahir atau tampak
- e. *Dlaraba*: menaruh atau meletakkan sesuatu dengan cepat dan sungguh-sungguh.⁵²
- f. *Al-khimar* atau *ghitha al-ra's wa al-najr wa al-sadr*: penutup kepala
- g. *Juyub* atau *fathu al-sadr fi al-sawb*: tempat pembuka baju yang terletak pada dada atau lubang di leher baju.
- h. *Zinatun*: sesuatu yang menjadikan lainnya indah
- i. *Al-Bu'ul* asal kata dari *Al-Ba'al*: suami

Islam selalu menganjurkan kepada umatnya untuk tidak mengumbar syahwat. Semua dilakukan dengan cara yang mudah dilakukan oleh setiap orang, yaitu:

- a. Menjaga pandangan dan kemaluannya
- b. Perbuatan-perbuatan yang mengisyaratkan atau mengarahkan pada syahwat
- c. Tidak menunjukkan perhiasan secara berlebih-lebihan kecuali pada muhrimnya
- d. Selalu menjaga aurat serta cara berpakaian dan lain-lain.⁵³

⁵² A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 817.

Selain itu, terdapat juga dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yaitu Allah SWT berfirman:

..... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (سورة الأحزاب [٥٣] : ٣٣)

Artinya: “...jika kamu meminta sesuatu kepada mereka (para isteri Nabi SAW), maka mintalah dari balik hijab. Cara ini lebih mensucikan hatimu dan hati mereka...(QS. Al-Ahzab: [33] 53).⁵⁴

Para ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat walau wajah dan telapak tangannya, memahami ayat di atas berlaku umum, mencakup semua wanita muslimah. Alasannya adalah karena kesucian itu tidak hanya dituntut dari isteri-isteri Nabi saja, tetapi semua kaum muslimin.⁵⁵

Para ulamapun menyimpulkan bahwa bahwa pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang diaktualkan pada saat ia memiliki kesadaran.⁵⁶ Dalam hal kewajiban berpakaian muslimah, Allah SWT mewajibkan wanita-wanita Islam memakai pakaian muslimah secara syar’i baik di dalam rumah maupun di luar

⁵³ Sayid Qutub, *Tafsir Fi Zilalil Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an Jilid IX*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 251.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. Al-Ahzab [33] : 53.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 61.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2013), 208.

rumah. ini merupakan kelebihan wanita dengan kecantikannya, namun Allah SWT maha adil dalam menganugerahkan kepada makhluk-Nya dengan memberikan pedoman untuk memelihara dan menjaga kehormatannya serta kehormatan keluarganya.

5. Fungsi Berpakaian Muslimah

Sebagai sebuah aturan yang telah disyariatkan Islam kepada perempuan muslimah, tentu penyariatannya ini memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian, dapat ditemukan paling tidak ada empat fungsi pakaian yaitu:⁵⁷

1. Sebagai penutup aurat

Fungsi pakaian sebagai penutup aurat sangat ditekankan dalam Islam. Hal ini berbeda dengan pemahaman orang-orang non muslim zaman sekarang. Mereka tidak melihat pakaian sebagai penutup aurat.⁵⁸ Dalam fungsinya sebagai penutup, tentunya pakaian dapat menutupi segala yang enggan diperlihatkan oleh pemakai, sekalipun seluruh tubuh.⁵⁹

2. Sebagai perhiasan

Allah SWT mengetahui bahwa manusia pada dasarnya menyukai keindahan. Salah satu bentuk

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), 211.

⁵⁸ Anton A. R, *The Miracle Of Jilbab*, (Gramedia Digital, 2014), 5.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), 213.

keindahan adalah perhiasan. Karenanya Allah SWT juga membolehkan manusia untuk berhias dengan pakaian sesuai aturan-Nya. Islam menekankan pakaian sebagai penutup aurat dan perhiasan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'araf ayat 26:⁶⁰

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَ تِكُمْ وِرِيۡشًا ط وَّلِبَاسُ
 التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾
 (سورة الأعراف [٧] ٢٦)

Artinya: *"Wahai anak cucu adam! sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat".*
(QS. Al-A'raf: [7] 26).⁶¹

Kandungan dari ayat ini menyatakan adanya dua fungsi dari pakaian yaitu menutup aurat dan juga pakaian sebagai perhiasan. Tertutupnya aurat merupakan fungsi utama dari pakaian itu sendiri, dan sebagai perhiasan merupakan fungsi pakaian yang kedua, dimana berguna untuk mempercantik dan indah dihadapan manusia dan Allah dengan mode yang

⁶⁰ Anton A. R, *The Miracle Of Jilbab*, (Gramedia Digital, 2014), 5-6.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. Al- A'araf[7], 26..

diinginkan, namun harus sesuai dengan aturan yang tidak bertentangan dengan syariat.⁶²

3. Sebagai pelindung tubuh

Selain sebagai penutup aurat, pakaian juga berfungsi sebagai pelindung tubuh. Pakaian dapat melindungi tubuh dari berbagai macam bahaya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 81 yaitu Allah SWT berfirman:⁶³

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

(سورة النحل [١٦]: (٨١))

Artinya: “...Dan Dia (Allah) menjadikan pakaian bagimu yang memeliharaku dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah SWT menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya). (QS. An-Nahl : [16] 81)⁶⁴

⁶² Nina Sutriretna, *Anggun Berjilbab*, Cetakan XIV, (Bandung: Al-Bayan, 2013), 29.

⁶³ Anton A. R, *The Miracle Of Jilbab*, (Gramedia Digital, 2014), 6.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. An- Nahl[16], 81.

Fungsi pakaian yang termaktub dalam ayat ini mengisyaratkan sebagai perlindungan manusia dari dingin dan sengatan panas serta membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu kedamaian dan ketentramannya.⁶⁵ Turunnya ayat di atas tidak serta merta tanpa memberikan manfaat, dengan menutup aurat tubuh kita dapat terhindar dari pancaran radiasi matahari, para ilmuwan sainspun membenarkan bahwa dengan menggunakan pakaian yang tertutup dan tebal dapat mengurangi resiko pada kulit kita dan mencegah terjadinya kanker kulit dan penyakit lainnya dan masih banyak lagi contoh dari penjelasan ayat diatas.

4. Sebagai Identitas diri dan Pembeda

Fungsi pakaian di dalam ayat ini yang sebagai pembeda antara seseorang dengan yang lainnya baik dalam profesinya dan sifatnya. Dengan adanya tujuan yang dikabarkan Allah SWT dalam Firman-Nya di atas, menandakan Allah menghendaki agar para pengikutnya berpakaian juga sesuai dengan fungsi tanpa melanggar ketentuan lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 59:

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 51.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(سورة الأحزاب [٣٣] : ٥٩)

Artinya: “ Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, dan anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun, maha penyayang. (QS. Al-Ahzab: [33] 59)⁶⁶

Sebagai manusia yang berakal terkhusus sebagai seorang muslimah, maka sudah sepantasnya menggunakan pakaian yang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Muslimah dibedakan dari wanita-wanita non-muslim dengan sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan yang di dapat dengan memakai pakaian muslimah yang memiliki kelengkapan fungsi yaitu sebagai penutup aurat, pelindung tubuh, dan sebagai perhiasan keindahan.⁶⁷

B. Konsep Berpakaian Menurut Hadits Rasulullah SAW

Pada penjelasan di atas sudah dipaparkan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsirannya yang berbicara tentang pakaian dan aurat wanita.⁶⁸ Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhamad SAW memang tidak dapat dipisahkan, karena telah diberi wewenang oleh sang pemberi wahyu Allah SWT untuk menjelaskan maksud dari firman-firman-Nya,

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. Al- Ahzab[33], 59.

⁶⁷ Anton A, R. *The Miracle Of Jilbab*, (Gramedia Digital, 2014), 7.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 91.

dalam QS An-Nahl ayat 44 dijelaskan bahwa.” *Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur’an, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.*”

Karena itu, untuk memberikan ketegasan yang pasti dari Al-Qur’an mengenai konsep berpakaian maka para ulama banyak sekali menoleh kepada hadits-hadits Rasulullah SAW, dan pengalaman wanita muslimah dimasa Nabi Muhamad SAW dan para Sahabatnya.

Islam tidak menentukan pakaian tertentu untuk dipakai oleh umat Islam dan mengakui semua jenis pakaian selama masih memenuhi standard tujuan berpakaian dalam Islam, tidak berlebihan dan melampaui batas. Rasulullah SAW sendiri memakai pakaian yang sama dengan pakaian yang dipakai oleh umat pada masanya. Rasulullah tidak pernah menganjurkan untuk berpakaian dengan pakaian tertentu dan tidak pernah melarang pakaian tertentu juga. Beliau hanya memberikan karakter dan ciri-ciri pakaian yang dilarang dalam Islam.⁶⁹ Sebab perintah berjilbab atau berpakaian muslimah merupakan perintah Allah SWT yang didalamnya banyak mengandung hikmah ilahiyah dalam perintah tersebut.⁷⁰

Salah satunya dalam hadits Rasulullah Saw yang diperintahkan untuk menutup seluruh tubuh wanita kecuali bagian muka dan telapak tangan yaitu Rasulullah SAW bersabda:

⁶⁹ Muhammad Wahidi, *Ahkam Banuwan*, Terj. Hayati Muhammad, *Fikih Perempuan*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), 5.

⁷⁰ Saidah, Saidah. “Kemampuan Hukum Islam Dalam Merespon Problematika Kontemporer.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, No. 2 (2014), 127.

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا
ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ
إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفَيْهِ

Artinya: “dari Aisyah ra menuturkan bahwa Asma’ Binti Abu Bakar pernah menghadap Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis sehingga tampak postur tubuhnya, lalu rasul berpaling darinya dan bersabda: “wahai Asma’ bila perempuan telah baligh, maka tak patutlah terlihat bagian tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya”. (HR. Abu Daud: 62).⁷¹

Untuk itu, suatu pelajaran yang dapat diambil bahwa berpakaian muslimah itu wajib bagi orang Islam pada umumnya, khususnya wanita yang sudah baligh. Adapun mengapa dikhususkan wanita mengenakan hijab dalam Islam, hal itu dikarenakan bahwa kesukaan untuk tampil, pamer, dan berhias merupakan ciri khas wanita.⁷²

Dalam konteks ini, Ibn Thaimiyah berkata barkata bahwa ketetapan agama menyangkut aurat wanita melalui dua tahap. Pada tahap pertama agama masih mengizinkan wanita membuka wajah dan telapak tangannya, kemudian pada tahap kedua izin tersebut dibatalkan dengan ketetapan kewajiban menutupi seluruh tubuh. Ada juga ulama yang menyatakan izin membuka wajah dan telapak tangan itu, yaitu sebagai mana bunyi hadits diatas adalah dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan, contohnya bagi wanita yang akan dipinang. Sementara itu ulama menguatkan hadits diatas dengan hadits yang diriwayatkan oleh

⁷¹Al-Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (terj. Achmad Sunarto), (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 238.

⁷²Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, (Jakarta: Lentera, 2000), 70.

Ibn Jarir ar-Thabari, pakar tafsir dan sejarah ini meriwayatkan hadits melalui Qatadah yang intinya membolehkan menampakkan wajah dan tangan sampai dengan setengahnya. Riwayat tersebut menyatakan : Nabi SAW Bersabda yang artinya:” *tidak halal bagi seorang perempuan yang percaya kepada Allah dan hari kemudian dan telah haid untuk menampakkan kecuali wajahnya dan tangannya sampai di sini (lalu beliau memegang setengah tangan beliau).*”⁷³

Aurat adalah hal yang sangat rawan bagi perempuan, karena itu Islam mewajibkan bagi wanita untuk menutup auratnya yang harus ditutupi agar terhindar dari segala bentuk fitnah dan melindungi dirinya. Selain Al-Qur’an, banyak hadits yang menjelaskan dan menegaskan tentang kewajiban bagi perempuan dalam berpakaian yang baik.

Bagi siapa yang mengakui ke-shahihan hadits-hadits dan pendapat yang dikemukakan oleh ulama yang menyatakan bahwa sekujur tubuh wanita adalah aurat maka hendaklah mereka mengamalkan hal tersebut, dan tidak menampakkan sedikitpun bagian dari tubuhnya, tidak kakinya, tidak juga bagian dari tangannya dan bagian dari wajahnya, kecuali jika ada kebutuhan yang sangat mendasar. Sebaliknya jika meyakini pendapat kelompok ulama yang kedua yang menyatakan bahwa wanita yang telah haid, tidak halal dan tidak wajar menampakkan selain wajah dan kedua telapak tangannya, maka melaksanakan tuntunan hadits ini merupakan suatu kewajibannya, dan jika ingin berhati-hati lagi maka tidak ada salahnya menutup seluruh tubuhnya.⁷⁴

Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk setiap masa dan dapat berkembang disetiap tempat, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk merancang mode pakaian yang

⁷³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 100-102.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 116-117.

sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar melenceng dari kriteria tuntunan Islam.⁷⁵

Wanita hendaknya mematuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya, selain mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya menutup aurat juga merupakan salah satu kewajiban yang sangat penting baginya, yaitu pakaian yang luas, tidak sempit (lebar), yang bisa menutup auratnya dengan syar'i, dan yang sangat penting dapat menghindarkan dirinya dari segala bentuk tindakan pelecehan. Di dalam sebuah hadits dijelaskan dalam riwayat Turmuzi yaitu: Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله, عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال. الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ, فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. (رواه ترمذی).

Artinya: “Dari Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: “wanita itu adalah aurat, maka apabila ia keluar rumah, syaitan akan senantiasa mengikutinya. (HR. Turmuzi).⁷⁶

Maka dari itu sudah sepantasnya ketika keluar rumah wanita diwajibkan untuk menutup tubuhnya dengan pakaian yang baik. Hal itupun mampu melindunginya, tidak mudah diganggu oleh orang yang berniat buruk, serta dapat mencerminkan seorang wanita Muslimah.

⁷⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 17.

⁷⁶ Ansharullah, Pakaian Muslimah dalam Persepektif Hadits dan Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, (Juli, 2019), 71-72.